



PUTUSAN

Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan revoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARA TIM KURATOR PT SADEAN INTRA MITRA (Dalam Pailit), yaitu:

1. **R. VIDI YUNESHA P., S.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Humora *Law Office*, Gedung Fancy, Unit A1, Lt.3, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 151, Jakarta Selatan;
2. **JEREMIA RAHARJA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Situmorang, Raharja *and Associates*, Max Building, Lantai 6, Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 8, Jakarta Pusat, yang secara bersama-sama telah ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator PT SADEAN INTRA MITRA (Dalam Pailit), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davin Giovannus, S.H., M.H., beralamat di Kantor Tim Kurator PT Sadean Intra Mitra (Dalam Pailit), d/a. Situmorang Raharja *and associates*, MX Building Lantai 6, Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p

PT SADEAN INTRA MITRA (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Benda Raya Nomor 54C, Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan revoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan revoi prosedur dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Kreditur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V yang diakui adalah sebesar Rp52.999.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Kreditur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V sebesar Rp52.999.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan revoi prosedur dari Pemohon;
2. Menetapkan jumlah tagihan Kreditur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V sebesar Rp52.999.000.000,00 (lima puluh

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

3. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Kreditur Kreditur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta V sebesar Rp52.999.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Boedel Pailit;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi;
2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst.;

Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menolak seluruh permohonan revoi (*renvoi procedure*) dari Pemohon Renvoi;
2. menguatkan Daftar Piutang Tetap tertanggal 26 Februari 2024 yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tim Kurator serta Keputusan Tim Kurator yang membantah tagihan Pemohon Renvoi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Renvoi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jumlah piutang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V yang diakui oleh Pemohon Renvoi Prosedur hanya sebesar Rp52.999.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan bukti-bukti yang sah/ dokumen pendukung diantaranya bukti-bukti Perjanjian Perpanjangan Kredit masing-masing Nomor 208/PPJ-PK/BMD/96, tanggal 8 November 1996, Nomor 221/PPJ-PK/BMD/97, tanggal 28 November 1997, Nomor 207/PPJ-PK/BMD/96, tanggal 8 November 1996, Nomor 255/PPJ-PK/BMD/97, tanggal 9 Januari 1997 didukung pula

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya diantaranya Surat Promes dan Rekening Koran Bank Mataram Dhanarta atas nama Debitur PT Sadean Intra Mitra, sedangkan tagihan sebesar Rp194.458.120.158,50 (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah) tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang valid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 April 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PARA TIM KURATOR PT SADEAN INTRA MITRA (Dalam Pailit), yaitu: R. VIDI YUNESHA P., S.H., dan JEREMIA RAHARJA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **PARA TIM KURATOR PT SADEAN INTRA MITRA (Dalam Pailit), yaitu: 1. R. VIDI YUNESHA P., S.H., 2. JEREMIA RAHARJA, S.H., M.H.,** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah.....Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 778 K/Pdt.Sus-Pailit/2024